



BUPATI ROKAN HULU

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 17 TAHUN 2010**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROKAN HULU,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Daerah diwajibkan terlebih dahulu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

BUPATI ROKAN HULU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR - TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD), Pemerintah Daerah diwajibkan terlebih dahulu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan pedoman dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menggunakan bahan dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKS-KPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan memperhatikan kerangka pendapatan dan biaya indikator, baik perantara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang diperlukan dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkeadilanmuduran dan berkelanjutan.

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun untuk menjamin ketertarikan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011.

Meningat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelaiwan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Sikak

- Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400);
 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4421);
 8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ;
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
 10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4700);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4663);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4664);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lampiran Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lampiran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia nomor 4684);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lampiran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia nomor 4683);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lampiran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembinaan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lampiran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 (Lampiran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004

Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011;
20. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
21. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-165 Tahun 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2006-2011;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hulu;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Rokan Hulu;

Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kemiskinan;

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011;

20. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;

21. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-165 Tahun 2003 tentang Pengesahan Perbandingan dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2008-2011;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hulu;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Rokan Hulu;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 23 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 24 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Rokan Hulu;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005-2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2011

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 23 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 24 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Rokan Hulu;
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2008-2015.

MEMUTUSKAN :

MEMERINTAHKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2011

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

6. **Pengelolaan Keuangan Daerah** adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. **Satuan Kerja Perangkat Daerah** yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. **Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah** yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah** yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
11. **Rencana Pembangunan Tahunan Daerah**, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. **Kebijakan Umum APBD** yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
13. **Rencana Kerja dan Anggaran SKPD** yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
14. **Program** adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
15. **Kegiatan** adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pembelanjaan, pertanggungjawaban, dan pengarsipan keuangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
14. Program adalah kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengendalian sumber daya balik yang berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemuanya jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

16. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
17. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
18. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Pertama
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dari penyusunan RKPD Kabupaten Rokan Hulu adalah untuk menyediakan rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya untuk Tahun Anggaran 2011, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Tujuan disusunnya RKPD ini adalah untuk
 - a. Digunakan sebagaimana acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) hingga tersusun APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2011.
 - b. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

RKPD Kabupaten Rokan Hulu merupakan dokumen perencanaan tahunan dan merupakan kompilasi kritis atas Renja-SKPD setiap tahun anggaran, dan merupakan bahan utama pelaksanaan musrenbang daerah yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten. Hasil dari RKPD ini berfungsi sebagai pedoman penyusunan KUA dan PPAS hingga tersusun APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2011.

BAB III
PROSES PENYUSUNAN
Bagian Pertama
Tahapan Penyusunan

Pasal 4

- (1) Sebelum penyusunan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011, ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan terlebih dahulu, seperti :

16. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau kegiatan yang diharapkan dari suatu kegiatan.
17. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
18. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mempengaruhi keberhasilannya keluaran dan kegiatan-kegiatan dalam suatu program.

BAB II
MAKASUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Pertama
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Maksud dan penyusunan RKP Kabupaten Rokan Hulu adalah untuk menyediakan rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan bendungannya untuk Tahun Anggaran 2011, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun lembaga dengan mendorong partisipasi masyarakat.

(2) Tujuan disusunnya RKP ini adalah untuk

- a. Digunakan sebagaimana acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) hingga tersusun APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2011.
- b. Untuk menjamin ketertarikan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

RKP Kabupaten Rokan Hulu merupakan dokumen perencanaan tahunan dan merupakan kompilasi kritis atas Renja-SKPD setiap tahun anggaran, dan merupakan bagian utama pelaksanaan anggaran daerah yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten. Hasil dari RKP ini berfungsi sebagai pedoman penyusunan KUA dan PPAS hingga tersusun APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2011.

BAB III
PROSES PENYUSUNAN
Bagian Pertama
Tahapan Penyusunan

Pasal 4

(1) Sebelum penyusunan RKP Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011, ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan terlebih dahulu, seperti:

- a. RPJMD disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah dengan memperhatikan RPJM nasional dan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.
 - b. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Bab IV pasal 30, bahwa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kepala daerah dilantik pemerintah daerah diwajibkan menyusun RPJMD.
 - c. Selanjutnya SKPD menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat daerah (Renstra-SKPD) yang memuat Visi, Misi, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing.
 - d. Selanjutnya SKPD menyusun Renja-SKPD yang merupakan penjabaran dari Renstra-SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, dengan mengakomodir hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbangda) mulai dari tingkat Desa/Kelurahan sampai ke tingkat Kabupaten.
- (2) Sebelum terpenuhi pasal 1 (satu) poin a,b,c,d diatas, maka disusunlah RKPD sebagai dokumen perencanaan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk Tahun Anggaran 2011, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Menjabarkan program pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD ke dalam RKPD Tahun 2011 dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja RKPD tahun-tahun sebelumnya dan mengacu pada RKP dan RKPD Provinsi.
 - b. Memuat optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan kewenangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
 - c. Memprioritaskan penyelenggaraan urusan wajib dibidang pelayanan dasar berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana dimaksud

a. RPJMD disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang penyusunannya berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah dengan memperhatikan RPJM nasional dan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.

b. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Bab IV pasal 30, bahwa pasal 3 (tiga) huruf a) kepala daerah diwajibkan membuat dan menetapkan RPJMD.

c. Selanjutnya SKPD menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rencana-SKPD) yang memuat Visi, Misi, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan yang bersifat indikator untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing.

d. Selanjutnya SKPD menyusun Renja-SKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana-SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, dengan mengkomodifikasi hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbangda) mulai dari tingkat Desa/Kelurahan sampai tingkat Kabupaten.

(2) Sebelum terdapat pasal 1 (satu) poin a,b,c,d diatas, maka disusunlah RKP sebagai dokumen perencanaan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk Tahun Anggaran 2011, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Menjabarkan program pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD kepada RKP Tahun 2011 dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja RKP tahun-tahun sebelumnya dan mengacu pada RKP dan RKP Provinsi.

b. Memuat optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan kewenangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

c. Mempertegas penyelenggaraan urusan wajib dibidang pelayanan dasar berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana dimandatkan

dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah.

- d. Mengsukseskan kebijakan pemerintah dalam upaya penanganan pengangguran, kemiskinan dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi.
- e. Mengsinergikan, mensinkronisasikan dan mengintegrasikan pencapaian sasaran, dan prioritas program pembangunan nasional dan daerah terutama yang didanai dari dekonsentrasi/tugas pembantuan, Dana Alokasi Khusus (DAK), Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN), dan/atau antar pemerintahan daerah seperti bantuan keuangan provinsi kepada kabupaten/kota dan bantuan keuangan kabupaten/kota kepada pemerintahan desa.
- f. Memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Sistematika

Pasal 5

Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sistematika RKPD mencakup :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang penyusunan RKPD, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika RKPD.

Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu

Menguraikan tentang evaluasi pencapaian kinerja indikator makro pembangunan daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD serta membahas isu strategis dan masalah mendesak daerah yang dikaitkan dengan isu strategis dan masalah mendesak Nasional dan Provinsi.

dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah.

- d. Mengembangkan kebijakan pemerintah dalam upaya peningkatan penganggaran, kemiskinan dan memperhatikan kebutuhan ekonomi.
- e. Mengembangkan, memonitorisasikan dan mengintegrasikan pencapaian sasaran, dan prioritas program pembangunan nasional dan daerah terutama yang dibatasi dari dekonsentrasi tugas pemerintahan, Dana Alokasi Khusus (DAK), Pinjaman Hilis Luar Negeri (PHLN), dan/atau antar pemerintahan daerah seperti bantuan keuangan provinsi kepada kabupaten/kota dan bantuan keuangan kabupaten/kota kepada pemerintahan desa.
- f. Menetapkan tanggapan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan memperhatikan kerangka pendanaan dan penguat indikator, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Sistemika

Pasal 5

Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sistemika RKPD mencakup :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang penyusunan RKPD, landasan hukum, matrik dan tujuan serta sistemika RKPD.

Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu

Menguraikan tentang evaluasi pencapaian kinerja indikator matrik pembangunan daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD serta membahas isu strategis dan masalah mendesak daerah yang dikaitkan dengan isu strategis dan masalah mendesak Nasional dan Provinsi.

Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan

Mengenai kondisi ekonomi daerah Tahun 2009 (tahun lalu) dan perkiraan tahun 2010 (tahun berjalan), tantangan dan prospek perekonomian daerah, arah kebijakan ekonomi daerah, analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

Bab IV Prioritas dan Pembangunan Daerah Tahun 2011

Mengemukakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2009, perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah hasil musrenbang RKPD Tahun 2010 serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah Tahun 2011.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Menjelaskan mengenai perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, target, satuan, pagu indikatif, lokasi, SKPD penanggungjawab dan keterkaitannya dengan prioritas dan sasaran pembangunan yang ditetapkan.

Bab VI Penutup

Berisikan tentang kaidah-kaidah pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Langkah-langkah Penyusunan

Pasal 6

(1) Tahap persiapan :

- a. Menyusun Tim Kelompok Kerja Pembahasan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011
- b. Menyusun Tenaga Ahli/Fasilitator penyusunan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011
- c. Sosialisasi penyusunan draft RKPD kepada SKPD
- d. Penyusunan draft Renstra/Renja SKPD dan matrik RKPD
- e. Pembahasan draft Restra/Renja SKPD dan matrik RKPD
- f. Penyusunan Renstra/Renja SKPD dan matrik RKPD

(2) Tahap penyusunan RKPD :

- a. Penyusunan draft RKPD
- b. Pembahasan draft RKPD
- c. Penyusunan draft RKPD

Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendasaran

Mengenal kondisi ekonomi daerah Tahun 2009 (tahun lalu) dan perbaikan tahun 2010 (tahun berjalan), tantangan dan prospek perekonomian daerah, serta kebijakan ekonomi daerah, analisis dan perbaikan sumber-sumber pendapatan daerah dan strategi kebijakan keuangan daerah.

Bab IV Prioritas dan Pembangunan Daerah Tahun 2011

Mengemukakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2009, perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah hasil musyawarah RKPD Tahun 2010 serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah Tahun 2011.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Menjelaskan mengenai perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, target, satuan, pagu indikator, lokasi, SKPD penanggungjawab dan keterkaitannya dengan prioritas dan sasaran pembangunan yang ditetapkan.

Bab VI Penutup

Berikan tentang kendala-kendala pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Langkah-langkah Penyusunan

Pasal 6

(1) Tahap persiapan :

- a. Menyusun Tim Kelompok Kerja Pembahasan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011
- b. Menyusun Tenaga Ahli/Fasilitator penyusunan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011
- c. Sosialisasi penyusunan draft RKPD kepada SKPD
- d. Penyusunan draft Rencana Kerja SKPD dan matrik RKPD
- e. Pembahasan draft Rencana Kerja SKPD dan matrik RKPD
- f. Penyusunan Rencana Kerja SKPD dan matrik RKPD

(2) Tahap penyusunan RKPD :

- a. Penyusunan draft RKPD
- b. Pembahasan draft RKPD
- c. Penyusunan draft RKPD

- d. Finalisasi draft RKPD
- e. Dokumen RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011
- f. Penggandaan dokumen RKPD
- g. Pelaporan

**BAB IV
Penutup**

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Rokan Hulu.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal 8 Juni 2010


BUPATI ROKAN HULU,

H. ACHMAD

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal 9 Juni 2010


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU


Drs/H. MEWAHIDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19571231 198712 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2010 NOMOR

g. Pelaporan
f. Penggantian dokumen RKPD
e. Dokumen RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011
d. Finalisasi draft RKPD

DASAR IV
Peraturan


Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Rokan Hulu.

Pasal 8


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memintakan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal 9 Juni 2010


H. ACHMAD
BUPATI ROKAN HULU

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal 9 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU


H. MAWAMIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19571231 198712 1 007

SERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2010 NOMOR